



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113
Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com
Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI
Nomor. : 421.1 / 04436

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN PERMATA HATI
DESA SAMIREJO KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca : Surat Permohonan dari Kelompok Bermain PERMATA HATI Desa Samirejo Kecamatan Gembong untuk menyelenggarakan Izin Pendirian Kelompok Bermain, Nomor : 02/YTBS/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024
- Menimbang : a. Bahwa Kelompok Bermain PERMATA HATI Desa Samirejo Kecamatan Gembong sudah memenuhi persyaratan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a” di atas dipandang perlu memberi izin penyelenggaraan Kelompok Bermain Permata Hati
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian kepada
Nama Penyelenggara : YAYASAN TUNAS BHAKTI SEMIREJO
Alamat : Desa Samirejo, Kec.Gembong
Nama Lembaga : KB PERMATA HATI
Alamat Lembaga : Desa Samirejo, Kec.Gembong, Kab.Pati
Tahun Berdiri : Tahun 2022
- KEDUA : Apabila dalam penyelenggaraan Kelompok Bermain tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pendirian ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 01 April 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



M. TULUS BUDHIARJO, S.T., M.M
Pembona Tingkat I
NIP.19690616 199803 1 006